



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA RISIKO
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan manajemen risiko di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko, perlu membentuk Tim Pengelola Risiko Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pembentukan Tim Pengelola Risiko Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 22);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA RISIKO KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Risiko Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur keanggotaan Tim Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Pengarah;
 - b. Penanggung jawab;
 - c. Ketua; dan
 - d. Anggota.
- KETIGA : Tugas Tim Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:
- a. mengoordinasikan penerapan Manajemen Risiko di unit kerjanya masing-masing;
 - b. memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis Risiko dalam register dan peta risiko;
 - c. mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian;

- d. menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa Risiko; dan
- e. menyusun laporan pengelolaan Risiko dan melaporkan pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko kepada Pemilik Risiko.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

HERMAN JAYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hubungan Masyarakat,

Iwan Kurniawan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA RISIKO
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA BARAT TAHUN 2026

STRUKTUR TIM PENGELOLA RISIKO KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Herman Jayadi	Ketua	Ketua Pengarah
2.	Aliatullah	Anggota	Anggota Pengarah
3.	Supriadi	Anggota	Anggota Pengarah
4.	Gufran	Anggota	Anggota Pengarah
5.	Doni Mas Ade	Anggota	Anggota Pengarah
6.	Lalu Amrullah	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	Iwan Kurniawan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Ketua
8.	Ahmad Al Hidir	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
9.	Ahmadi	Pengelola layanan Operasional	Anggota
10.	Syafila Nurkhairina	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

HERMAN JAYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hubungan Masyarakat,

Iwan Kurniawan.





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA RISIKO
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan manajemen risiko di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko, perlu membentuk Tim Pengelola Risiko Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pembentukan Tim Pengelola Risiko Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 22);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA RISIKO KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Risiko Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur keanggotaan Tim Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Pengarah;
 - b. Penanggung jawab;
 - c. Ketua; dan
 - d. Anggota.
- KETIGA : Tugas Tim Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:
- a. mengoordinasikan penerapan Manajemen Risiko di unit kerjanya masing-masing;
 - b. memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis Risiko dalam register dan peta risiko;
 - c. mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian;

- d. menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa Risiko; dan
- e. menyusun laporan pengelolaan Risiko dan melaporkan pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko kepada Pemilik Risiko.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



HERMAN JAYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA RISIKO
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA BARAT TAHUN 2026

STRUKTUR TIM PENGELOLA RISIKO KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Herman Jayadi	Ketua	Ketua Pengarah
2.	Aliatullah	Anggota	Anggota Pengarah
3.	Supriadi	Anggota	Anggota Pengarah
4.	Gufran	Anggota	Anggota Pengarah
5.	Doni Mas Ade	Anggota	Anggota Pengarah
6.	Lalu Amrullah	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	Iwan Kurniawan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Ketua
8.	Ahmad Al Hidir	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
9.	Ahmadi	Pengelola layanan Operasional	Anggota
10.	Syafila Nurkhairina	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

HERMAN JAYADI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA RISIKO
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan manajemen risiko di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko, perlu membentuk Tim Pengelola Risiko Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pembentukan Tim Pengelola Risiko Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 22);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA RISIKO KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Risiko Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur keanggotaan Tim Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Pengarah;
 - b. Penanggung jawab;
 - c. Ketua; dan
 - d. Anggota.
- KETIGA : Tugas Tim Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:
- a. mengoordinasikan penerapan Manajemen Risiko di unit kerjanya masing-masing;
 - b. memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis Risiko dalam register dan peta risiko;
 - c. mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian;

- d. menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa Risiko; dan
- e. menyusun laporan pengelolaan Risiko dan melaporkan pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko kepada Pemilik Risiko.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


HERMAN JAYADI

PARAF KOORDINASI		TANGGAL
Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik		
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia		
Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi		
Divisi Teknis Penyelenggaraan		
Divisi Hukum dan Pengawasan		
Sekretaris		

PARAF HIERARKI		TANGGAL
		

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA RISIKO
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA BARAT TAHUN 2026

STRUKTUR TIM PENGELOLA RISIKO KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Herman Jayadi	Ketua	Ketua Pengarah
2.	Aliatullah	Anggota	Anggota Pengarah
3.	Supriadi	Anggota	Anggota Pengarah
4.	Gufran	Anggota	Anggota Pengarah
5.	Doni Mas Ade	Anggota	Anggota Pengarah
6.	Lalu Amrullah	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	Iwan Kurniawan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Ketua
8.	Ahmad Al Hidir	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
9.	Ahmadi	Pengelola layanan Operasional	Anggota
10.	Syafila Nurkhairina	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

PARAF KOORDINASI		TANGGAL
Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik		
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia		
Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi		
Divisi Teknis Penyelenggaraan		
Divisi Hukum dan Pengawasan		
Sekretaris		

PARAF HIERARKI		TANGGAL
Kasubag Teknis.		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


HERMAN JAYADI